

ABSTRAK

Daifur Rahman, 19382011107, *Implikasi Tradisi Penyediaan Rumah Tempat Tinggal Bagi Anak Perempuan Terhadap Hak dan Kewajiban dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Kambingan Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing Abdul Jalil, M.H.I

Kata Kunci: Iplikasi Tradisi; Penyediaan Tempat Tinggal; Hak dan Kewajiban Rumah Tangga

Tradisi penyediaan tempat tinggal untuk anak perempuan mengharuskan seorang suami ikut dan tinggal di kediaman istri setelah menikah. Sehingga sudah menjadi suatu keharusan bagi setiap orangtua untuk membangunkan rumah bagi anak perempuannya sebelum menikah. Selain itu dengan adanya penyediaan tempat tinggal oleh orang tua pihak perempuan ini mengakibatkan hak suami untuk membawa istrinya tidak bisa dilaksanakan. Padahal sesuai dengan penjelasan hukum Islam, penyediaan tempat tinggal dalam suatu pernikahan merupakan kewajiban yang dibebankan kepada suami, dan salah satu bentuk penunaian kewajiban seorang istri terhadap suami adalah tinggal di tempat tinggal yang sudah disediakan.

Dalam penelitian ini, terdapat dua rumusan masalah yaitu 1) Apa tujuan penyediaan tempat tinggal bagi anak perempuan sebelum menikah di Desa Kambingan Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep?, 2) Bagaimana implikasi penyediaan tempat tinggal bagi anak perempuan sebelum menikah terhadap hak dan kewajiban dalam rumah tangga di Desa Kambingan Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep?.

Metode penelitian ini menggunakan jenis yuridis empiris dan kualitatif (bersifat deskriptif), dengan menggunakan pendekatan penelitian sosiologis. Adapun metode analisis data menggunakan analisis data kualitatif yang terdiri dari tiga tahap, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

Tujuan adanya tradisi penyediaan tempat tinggal bagi anak perempuan di Desa Kambingan Barat untuk menjadikan anak perempuan sebagai tempat pulang (patobin), baik bagi orang tua atau saudara-saudaranya. Tujuan lainnya, anak diharapkan bisa merawat orang tua ketika mereka sudah lanjut usia. Selain itu, adanya tradisi ini tidak menyalahi ketentuan hukum dalam Islam, dimana bentuk kewajiban pengadaan tempat tinggal untuk istri tidak disyaratkan harus sepenuhnya merupakan kepemilikan suami. Sehingga boleh saja orang tua menyediakan tempat tinggal bagi anak perempuannya ketika sudah menikah nanti. Implikasi penyediaan tempat tinggal bagi anak perempuan sebagai berikut; a) keharusan orang tua menyediakan tempat tinggal meskipun hal tersebut bukan merupakan kewajibannya lagi. Namun penyediaan tempat tinggal ini disesuaikan dengan kemampuan orang tua; b) suami harus tinggal di rumah yang telah disediakan oleh mertuanya; c) suami tidak wajib menyediakan tempat tinggal untuk istrinya; dan d) suami diharuskan membawa prabotan atau isi rumah (ben giben).